



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.BUOL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Lamolan, RT 3/RW 1, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Kinandang, RT 12/ RW 06, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 1 of 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

**Menimbang,** bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.BUOL tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bawah pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 18 Agustus 1999 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/14/IX/1999 tertanggal 25 Agustus 1999;
2. Bawah setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 11 tahun 2 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 8 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 3 tahun 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah mencapai 20 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), selama 18 bulan serta dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I, Lahir di Buol 21 Agustus 2004
  - b. NAMA ANAK II, Lahir di Buol 06 April 2011
4. Bahwa sejak tanggal 07-07-2018 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 2 of 30*



antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon Sering tidak melayani hubungan suami/istri
  - b. Termohon sering tidak bergaul dengan keluarga
  - c. Termohon sering mengusir saya dari rumah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26-12-2018 ketika itu pemohon dan termohon sering bertengkar yang mengakibatkan sakit hati pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama 1 orang anak ke Desa Pajeko di rumah orang tua pemohon sampai sekarang dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi dan pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon;
6. Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon;

Berdasarkan Alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 3 of 30*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon **NAMA PEMOHON** untuk menjatukan talak satu raj'i kepada termohon **NAMA TERMOHON** di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

## Subsider

Atau majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitnya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya menerangkan mediasi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 1 surat permohonan pemohon ialah benar adanya;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 2 adalah benar sebagian, adapun mengenai tempat tinggal rumah milik bersama itu tidak benar karena rumah yang dimaksud oleh Pemohon merupakan rumah kakak Termohon;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 4 of 30



3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 adalah benar adanya;
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diuraikan pada poin 5 adalah tidak benar adanya, melainkan Termohon telah menerima informasi bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sirri dengan perempuan lain yang bernama NAMA ORANG KETIGA Lahai dan atas kejadian tersebut NAMA ORANG KETIGA Lahai membenarkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon benar telah melakukan upaya musyawarah mufakat dan Pemohon telah mengakui segala perbuatannya;
7. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak mendasar;
8. Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini saya sebagai Termohon keberatan atas permohonan Pemohon;

**Menimbang,** bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/14/IX/1999 tanggal 25 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Momunu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bersesuaian dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

**1. NAMA SAKSI I PEMOHON**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah saya belum lahir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Desa Pajeko sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebabnya adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "NAMA ORANG KETIGA" bahkan telah menikah dibawah tangan (menikah siri);

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 6 of 30*



- Bahwa saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon perihal pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan biaya hidup untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

**2. NAMA SAKSI II PEMOHON,** Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa tidak tahu kapan mereka menikah karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah saya tinggal di Tolitoli;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 7 of 30*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, karena saya baru saja pindah ke buol dan sudah lama tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan sudah tidak merasa nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan biaya hidup kepada Termohon atau tidak
- Bahwa pihak keluarga pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 8 of 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. NAMA SAKSI III PEMOHON**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ipar Pemohon, namun tidak mengenal Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi belum menikah dengan saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Kecamatan Momunu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang, bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya adalah Termohon sering berkata-kata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat kejadian tersebut;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 9 of 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan biaya hidup kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pemohon dan Termohon berpisah, masih tetap ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi:

**1. NAMA SAKSI I TERMOHON**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 10 of 30*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1999 di Desa Pajeko, di rumah orang tua saya pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saya di Desa Pajeko, kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya masih di Desa Pajeko sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Randi dan Rendi dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya, penyebabnya adalah Pemohon berselingkuh dan dengan wanita lain yang bernama "NAMA ORANG KETIGA" bahkan dari pengakuan Pemohon sendiri menyatakan Pemohon telah menikah dibawah tangan (menikah siri) dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 11 of 30*



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang saya ketahui, Pemohon masih mengirimkan biaya hidup untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

**2. NAMA SAKSI II TERMOHON**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1999 di Desa Pajeko, di rumah orang tua saya pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saya di Desa Pajeko, kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya masih di Desa Pajeko sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Randi dan Rendi dan sekarang tinggal bersama Termohon;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 12 of 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya, penyebabnya adalah Pemohon berselingkuh dan dengan wanita lain yang bernama "NAMA ORANG KETIGA" bahkan dari pengakuan Pemohon sendiri menyatakan Pemohon telah menikah dibawah tangan (menikah siri) dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua saya;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon masih mengirimkan biaya hidup untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah memediasi Pemohon dan Termohon dan namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 13 of 30*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang,** bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

**Menimbang,** bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Hakim menunjuk. **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Buol sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa selain itu Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 14 of 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai terhadap Termohon serta Pengadilan Agama Buol berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 15 of 30*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani hubungan suami/istri, Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, serta Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, dan puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 3, dan 6 dengan demikian terhadap dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, kecuali posita angka 1 karena pengakuan Termohon tersebut mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

**Menimbang**, bahwa selain itu Termohon juga memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angkat 2, terhadap pengakuan Termohon tersebut karena merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 16 of 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 3 (tiga) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya sudah dewasa dan dibawah sumpah, serta ketiganya tidak terhalang apapun

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 17 of 30*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg. untuk itu terhadap saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi dan dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 18 of 30*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan tiga orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan tiga orang saksi yang memenuhi syarat materil bukti saksi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Termohon kesemuanya sudah dewasa dan dibawah sumpah, serta keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg. untuk itu terhadap saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi dan dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 19 of 30*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, namun dengan demikain terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut justru lebih memndukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertangkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak terpenuhi dan dengan sendirinya Termohon tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, untuk itu terhadap bantahan Termohon pengadilan menilai tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi Pengadilan menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 20 of 30*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon yang telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 21 of 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Phiysical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 22 of 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

**Menimbang**, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 23 of 30*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 24 of 30*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

**Menimbang**, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 25 of 30



**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 26 of 30



**Menimbang,** bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قداختارالإسلام نظام  
الطلاقحين تضطربالحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أ  
ن يحكم على أحد الزوجين  
بسجن المؤبد وهذا أباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

**Menimbang,** bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 27 of 30*



## يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

**Menimbang**, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 28 of 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1441 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Syaufil Akhyar, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Ttd.**

Panitera Pengganti

**Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.**

**Ttd.**

**Syaufil Akhyar, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Biaya	: Rp.	240.000,-
Panggilan		
4. PNBP	:Rp.	20.000,-
Panggilan		
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>386.000,-</b> (tiga ratus delapan puluh enam ribu

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 29 of 30





rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Buol

**Drs. Arifin.**

*Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Buol Page 30 of 30*